



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSUF EDY KURNIAWAN BIN SUTIMAN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Campurasri II RT. 001 RW. 002 Kel. Campurasri Kec. Karangjati Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh sdr. Agung Supranto, S.H., Advokad/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun beralamat di Jalan Mojopahit No.81 Madiun, berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF EDY KURNIAWAN Bin SUTIMAN (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana ***secaratanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YUSUF EDY KURNIAWAN Bin SUTIMAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bungkus kacang garuda warnan hijau
 2. 2 (dua) klip narkotika jenis shabu yang memiliki berat kotor totalnya ± 17.27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram ditimbang beserta klipnya (dengan berat bersih/netto total 16.714 (enam belas koma tujuh satu empat) gram dengan masing-masing memiliki berat total :
 - a. 1 (satu) klip dengan berat kotor ± 7.18 (tujuh koma satu delapan) gram (dengan berat bersih/netto 6.885 (enam koma delapan delapan lima) gram), setelah dilakukan pemeriksaan Labfor sehingga tersisa berat netto ± 6.864 (enam koma delapan enam empat) gram.
 - b. 1 (satu) klip dengan berat kotor ± 10.09 (sepuluh koma nol sembilan) gram (dengan berat bersih/netto 9.829 (sembilan koma delapan dua sembilan) gram), setelah dilakukan pemeriksaan Labfor sehingga tersisa berat netto ± 9.810 (sembilan koma delapan satu nol) gram.
3. 1 (satu) buah handphone merek Realme dengan No SIM

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082334362734 dan

4. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat.

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol AE 5009 JU dan

6. 1 (satu) buah STNK dengan Nopol AE 5009 JU atas nama PARNO.

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan yang ringan-ringannya atau mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDM-852/Mjn/Enz.2/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUSUF EDY KURNIAWAN bin SUTIMAN (alm)., pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk dalam bulan Mei tahun 2024, di SPBU NGLAMES di Jl. Raya Nglames No. 38 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **secaratanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, sdr April (DPO) menghubungi terdakwa melalui video call dengan nomor HP 082220333925 dengan tujuan untuk meminta tolong untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu di SPBU Nglames di Jl. Raya Nglames No.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dan mengantarkan shabu tersebut kerumah sdr Sigit (DPO) karena sdr April (DPO) saat itu sedang berada dirumah sdr Sigit (DPO) sedang mengkonsumsi shabu dan terdakwa dijanjikan oleh sdr April (DPO) upah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah shabu tersebut diantar kerumah sdr Sigit (DPO) dan terdakwa menyanggupi kemudian sdr April (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui nomor Dana 082335255061 milik terdakwa untuk ongkos jalan;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5009 JU menuju ke SPBU Nglames, sesampainya di SPBU Nglames, Sdr April (DPO) mengirimkan foto dan lokasi shabu tersebut dirinjau yaitu disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus kacang garuda warna hijau didepan toilet umum SPBU Nglames. Tidak lama kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan didapati barang bukti 1 (satu) bungkus kacang garuda warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip narkotika jenis shabudengan berat brutto $\pm 17,27$ (tujuh belas koma dua puluh tujuh gram) yang diakui terdakwa adalah milik sdr April (DPO), 1 (satu) buah HP realme diakui milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr April (DPO), 1 (satu) buah dompet yang diakui milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5009 JU diakui milik terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi dari Ngawi ke SPBU Nglames di Kecamatan Madiun;

- Bahwaterhadap barang bukti 2 (dua) plastik berisikan kristal warna putih tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04205/NNF/2024, tanggal 10 Juni 2024 oleh Titin Ernawati, S.Farm.Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, S.Md selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 12975/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,885$ gram
- b. 12976/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,829$ gram

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti itu dan tidak memiliki pendidikan dan pekerjaan yang berkaitan dengan medis/ kesehatan.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa YUSUF EDY KURNIAWAN bin SUTIMAN (alm)., pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk dalam bulan Mei tahun 2024, di SPBU NGLAMES di Jl. Raya Nglames No. 38 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas Kepolisian Polda Jatim telah menerima laporan adanya penyalahgunaan narkotika yang sering dilakukan di daerah sekitar SPBU NGLAMES, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024, petugas Kepolisian Polda Jatim dari Direktorat Narkoba melakukan kegiatan penyelidikan menindaklanjuti informasi yang diterima tersebut, dan setelah dilakukan pengamatan dan pendalaman, petugas Kepolisian Polda Jatim yang antara lain beranggotakan IS SUGIYANTORO ADI, melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSUF EDY KURNIAWAN bin SUTIMAN (alm). di depan toilet umum yang berada di SPBU NGLAMES di Jl. Raya Nglames No. 38 Kec. Madiun Kab. Madiun.
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri terdakwa YUSUF EDY KURNIAWAN bin SUTIMAN (alm), petugas Kepolisian Poda Jatim yang menangkap terdakwa menemukan barang antara lain berupa 1 (satu) buah bungkus kacang garuda warna hijau yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor totalnya ± 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram, yang dikuasai terdakwa dengan cara dipegang dengan tangan kiri dan sempat disembuyikan di balik baju yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk REALME dengan no sim 082334362734 di saku depan bagian kanan celana dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK dengan No Polisi AE 5009 JU atas nama PARNO di saku depan bagian kiri celana yang dipakai terdakwa saat itu dan petugas juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan No Polisi AE 5009 JU yang sedang terparkir didepan toilet umum yang terdakwa pergunakan sebagai sarana mengambil ranjauan narkotika jenis sabu atas permintaan APRIL (DPO).

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) plastik berisikan kristal warna putih tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04205/NNF/2024, tanggal 10 Juni 2024 oleh Titin Ernawati, S.Farm.Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, S.Md selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 12975/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 6,885gram
- b. 12976/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 9,829 gram

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



1. **IS SUGIYANTORO ADI P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB didepan toilet Umum SPBU Nglames Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa bersama Saksi JOHAN ADI P dalam satu Tim Ditnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu Saksi menginterogasi dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kacang Garuda warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip narkotika warna putih jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu didapatkan dari seseorang yang tidak dikenal yang bernama April (DPO) dan Sigit (DPO) dengan sistim Ranjau di depan Toilet SPBU Nglames Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Toilet SPBU Nglames akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa disuruh sdr. April untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di depan Toilet SPBU Nglames Madiun yang terbungkus Kacang Garuda warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 17,27$ (tujuh belas koma dua tujuh) gram;
- Bahwa setelah berhasil diambil Terdakwa dan dimasukkan kedalam saku celana beberapa saat Terdakwa Saksi amankan beserta barang buktinya.
- Bahwa setelah Terdakwa Saksi amankan, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu akan diantar kerumah sdr. Sigit;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan dan diinterogasi bahwa yang orang yang bernama Sigit adalah yang memesan Narkotika jenis Sabu dan sdr. April adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Sabu tersebut dengan sistim ranjau dengan imbalan apabila sudah diserahkan ke rumah sdr. Sigit akan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah diberi ongkos oleh sdr. April (DPO) sebesar Rp50.000,00 untuk perjalanan menuju ke SPBU Nglames Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali atas permintaan sdr. April lalu ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, upah sebesar Rp500.000,00 belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah Handphone merk REALME dengan no sim 082334362734 untuk berkomunikasi dengan sdr. April, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan NO POL AE 5009 JU milik Terdakwa untuk alat transportasi dari Ngawi ke SPBU Nglames, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan 1 (satu) buah STNK dengan No Polisi AE 5009 JU atas nama PARNO adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

2. JOHAN ADI P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB didepan toilet Umum SPBU Nglames Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa bersama Saksi IS SUGIYANTORO ADI P dalam satu Tim Ditnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu Saksi menginterogasi dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kacang Garuda warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip narkoba warna putih jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu didapatkan dari seseorang yang tidak dikenal yang bernama April (DPO) dan Sigit (DPO) dengan sistim Ranjau di depan Toilet SPBU Nglames Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Toilet SPBU Nglames akan terjadi transaksi Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa disuruh sdr. April untuk mengambil Narkoba jenis Sabu di depan Toilet SPBU Nglames Madiun yang terbungkus Kacang Garuda warna hijau yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto \pm 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram;

- Bahwa setelah berhasil diambil Terdakwa dan dimasukkan kedalam saku celana beberapa saat Terdakwa Saksi amankan beserta barang buktinya.
- Bahwa setelah Terdakwa Saksi amankan, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu akan diantar kerumah sdr. Sigit;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan dan diinterogasi bahwa yang orang yang bernama Sigit adalah yang memesan Narkotika jenis Sabu dan sdr. April adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Sabu tersebut dengan sistim ranjau dengan imbalan apabila sudah diserahkan ke rumah sdr. Sigit akan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah diberi ongkos oleh sdr. April (DPO) sebesar Rp50.000,00 untuk perjalanan menuju ke SPBU Nglames Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- Bahwa pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali atas permintaan sdr. April lalu ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, upah sebesar Rp500.000,00 belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah Handphone merk REALME dengan no sim 082334362734 untuk berkomunikasi dengan sdr. April, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan NO POL AE 5009 JU milik Terdakwa untuk alat transportasi dari Ngawi ke SPBU Nglames, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan 1 (satu) buah STNK dengan No Polisi AE 5009 JU atas nama PARNO adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB didepan toilet SPBU Nglames Kecamatan Madiun,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun karena kedapatan menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa habis mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu atas permintaan teman Terdakwa yaitu sdr. April;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB sdr. April menghubungi Terdakwa via Handphone meminta tolong untuk mengambil Narkotika jenis sabu didepan toilet SPBU Nglames Kec. Madiun, Kab.Madiun dan disuruh mengantarkan ke sdr. Sigit dengan janji imbalan Rp500.000,00 bila barang sudah sampai di rumah Sdr. Sigit;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengambil, karena masih menunggu kiriman foro dari sdr. April tepatnya barang tersebut ditaruh dimana, setelah foto WA dikirim kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuju lokasi barang tersebut diletakkan kemudian Terdakwa ambil, beberapa saat ada 2 (dua) orang menangkap Terdakwa dan mengaku Polisi dari Polda Jatim;
- Bahwa Uang sebesar Rp.500.000,00 belum Terdakwa terima, tetapi Terdakwa Sudah diberi ongkos Rp.50.000,00 untuk perjalanan menuju SPBU Nglames Kec. Madiun, Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa yang akan diambil itu adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh mengambil Narkotika jenis sabu oleh sdr. April;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. April sejak duduk dibangku sekolah SMA (teman sekelas) dan mengenal sdr. Sigit sejak bulan Maret 2024 yang lalu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kacang garuda warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu milik sdr. April, 1 (satu) buah Handphone merk REALME dengan no sim 082334362734 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. April, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan 1 (satu) buah STNK dengan No Polisi AE 5009 JU atas nama PARNO adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan NO POL AE 5009 JU milik Terdakwa untuk alat transportasi dari Ngawi ke SPBU Nglames;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus kacang garuda warna hijau;
- 2 (dua) klip narkoba jenis sabu yang memiliki berat kotor totalnya \pm 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram ditimbang beserta klipnya (dengan berat bersih/netto total 16,714 (enam belas koma tujuh satu empat) gram) dengan masing-masing memiliki berat total : a. 1 (satu) klip dengan berat kotor \pm 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram (dengan berat bersih/netto 6,885 (enam koma delapan delapan lima) gram). b. 1 (satu) klip dengan berat kotor \pm 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram (dengan berat bersih/netto 9,829 (sembilan koma delapan dua sembilan) gram).;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME dengan no sim 082334362734;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan NO POL AE 5009 JU;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah STNK dengan No Polisi AE 5009 JU atas nama PARNO.

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 254/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Mjy tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04205/NNF/2024, tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan barang bukti nomor 12975/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening dengan berat netto \pm 6,885 gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 6,864 (enam koma delapan enam empat) gram dan barang bukti nomor 12976/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening dengan berat netto \pm 9,829 gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 9,810 (sembilan koma delapan satu nol) gram adalah benar (+) positif narkoba dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB didepan toilet SPBU Nglames Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun oleh Saksi Is Sugiyantoro Adi P Dan Johan Adi P karena kedapatan menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu atas permintaan teman Terdakwa yaitu sdr. April;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB sdr. April menghubungi Terdakwa via Handphone meminta tolong untuk mengambil Narkotika jenis sabu didepan toilet SPBU Nglames Kec. Madiun, Kab.Madiun dan disuruh mengantarkan ke sdr. Sigit dengan janji imbalan Rp500.000,00 bila barang sudah sampai di rumah Sdr. Sigit;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengambil, karena masih menunggu kiriman foto dari sdr. April tepatnya barang tersebut ditaruh dimana, setelah foto WA dikirim kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuju lokasi barang tersebut diletakkan kemudian Terdakwa ambil, beberapa saat ada 2 (dua) orang menangkap Terdakwa yaitu Saksi Is Sugiyantoro Adi P Dan Johan Adi P Polisi dari Polda Jatim;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp500.000,00 tetapi Terdakwa sudah diberi ongkos Rp50.000,00 untuk perjalanan menuju SPBU Nglames Kec. Madiun, Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa yang akan diambil itu adalah Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tetap mau untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04205/NNF/2024, tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan barang bukti nomor 12975/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening dengan berat netto \pm 6,885 gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 6,864 (enam koma delapan enam empat) gram dan barang bukti nomor 12976/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening dengan berat netto \pm 9,829 gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 9,810 (sembilan koma delapan satu nol) gram adalah benar (+) positif narkotika dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Yusuf Edy Kurniawan Bin Sutiman (alm)** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga, yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram harus dilakukan dengan "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua "**Tanpa hak atau melawan hukum**" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian **menyera** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB didepan toilet SPBU Nglames Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun oleh Saksi Is Sugiyantoro Adi P Dan Johan Adi P karena kedapatan menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu atas permintaan teman Terdakwa yaitu sdr. April;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB sdr. April menghubungi Terdakwa via Handphone meminta tolong untuk mengambil Narkotika jenis sabu didepan toilet SPBU Nglames Kec. Madiun, Kab.Madiun dan disuruh mengantarkan ke sdr. Sigit dengan janji imbalan Rp500.000,00 bila barang sudah sampai di rumah Sdr. Sigit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak langsung mengambil, karena masih menunggu kiriman foto dari sdr. April tepatnya barang tersebut ditaruh dimana, setelah foto WA dikirim kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuju lokasi barang tersebut diletakkan kemudian Terdakwa ambil, beberapa saat ada 2 (dua) orang menangkap Terdakwa yaitu Saksi Is Sugiyantoro Adi P Dan Johan Adi P Polisi dari Polda Jatim;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp500.000,00 tetapi Terdakwa sudah diberi ongkos Rp50.000,00 untuk perjalanan menuju SPBU Nglames Kec. Madiun, Kab.Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa yang akan diambil itu adalah Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tetap mau untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Is Sugiyantoro Adi P Dan Johan Adi P oleh karena ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa ketika berada didepan toilet SPBU Nglames Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, yang mana Terdakwa ditangkap setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu atas permintaan teman Terdakwa yaitu sdr. April yang sebelumnya menghubungi Terdakwa via Handphone meminta tolong untuk mengambil Narkotika jenis sabu didepan toilet SPBU Nglames Kec. Madiun, Kab.Madiun dan disuruh mengantarkan ke sdr. Sigit dengan janji imbalan Rp500.000,00 bila barang sudah sampai di rumah Sdr. Sigit, namun Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp500.000,00 tetapi Terdakwa sudah diberi ongkos Rp50.000,00 untuk perjalanan menuju SPBU Nglames Kec. Madiun, Kab.Madiun, serta Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa yang akan diambil itu adalah Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tetap mau untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04205/NNF/2024, tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan barang bukti nomor 12975/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening dengan berat netto \pm 6,885 gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 6,864 gram dan barang bukti nomor 12976/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening dengan berat netto \pm 9,829 gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 9,810 gram adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, telah ternyata perbuatan Terdakwa yang telah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah sdr. April dan akan mengantarkannya ke sdr. Sigit yang mana sdr. April menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa apabila barang sudah sampai di rumah Sdr. Sigit namun uang tersebut belum diterima Terdakwa karena Terdakwa sudah tertangkap, akan tetapi Terdakwa telah mendapatkan ongkos Rp50.000,00 untuk perjalanan menuju SPBU Nglames Kec. Madiun, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur ke-3 **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja, atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa diketahui bekerja sebagai karyawan swasta (konveksi celana) dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta serta Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, oleh karenanya dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika golongan I jenis sabu maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur ke-2 **"tanpa hak"** telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut masuk dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa, dengan demikian maka Majelis Hakim akan menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kacang garuda warna hijau;
- 2 (dua) klip narkoba jenis sabu yang memiliki berat kotor totalnya \pm 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram ditimbang beserta klipnya (dengan berat bersih/netto total 16,714 (enam belas koma tujuh satu empat) gram) dengan masing-masing memiliki berat total : a. 1 (satu) klip dengan berat kotor \pm 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram (dengan berat bersih/netto 6,885 (enam koma delapan delapan lima) gram), setelah dilakukan pemeriksaan Labfor sehingga tersisa berat netto \pm 6,864 (enam koma delapan enam empat) gram. b. 1 (satu) klip dengan berat kotor \pm 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram (dengan berat bersih/netto 9,829 (sembilan koma delapan dua sembilan) gram), setelah dilakukan pemeriksaan Labfor sehingga tersisa berat netto \pm 9,810 (sembilan koma delapan satu nol) gram.;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME dengan no sim 082334362734;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan alat untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan NO POL AE 5009 JU;
- 1 (satu) buah STNK dengan No Polisi AE 5009 JU atas nama PARNO;

oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan bukan merupakan alat secara khusus dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Edy Kurniawan Bin Sutiman (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus kacang garuda warna hijau;
 - 2 (dua) klip narkotika jenis sabu yang memiliki berat kotor totalnya \pm 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram ditimbang beserta klipnya (dengan berat bersih/netto total 16,714 (enam belas koma tujuh satu empat) gram) dengan masing-masing memiliki berat total : a. 1 (satu) klip dengan berat kotor \pm 7,18 (tujuh koma satu delapan) gram (dengan berat bersih/netto 6,885 (enam koma delapan delapan lima) gram), setelah dilakukan pemeriksaan Labfor sehingga tersisa berat netto \pm 6.864 (enam koma delapan enam empat) gram. b. 1 (satu) klip dengan berat kotor \pm 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) gram (dengan berat bersih/netto 9,829 (sembilan koma delapan dua sembilan) gram), setelah dilakukan pemeriksaan Labfor sehingga tersisa berat netto \pm 9,810 (sembilan koma delapan satu nol) gram.;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME dengan no sim 082334362734;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan NO POL AE 5009 JU;
- 1 (satu) buah STNK dengan No Polisi AE 5009 JU atas nama PARNO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ardinityaningrum Dwi Ratna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Steven Putra Harefa, S.H.

Ttd.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)